

# Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana

**Kartini Siahaan**

Noataris & PPAT Jln. Otto Iskandar Dinata No. 52 di Kota Jambi

Email: [kartinisiahaan35@yahoo.co.id](mailto:kartinisiahaan35@yahoo.co.id)

## Abstrak

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat sebagai upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dan untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta notaris. Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan penghadap di hadapan Notaris. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan?, serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan akta notaris dalam proses peradilan pidana Indonesia?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum secara yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa akta notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis harus mempunyai kekuatan lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil yang membedakannya dengan akta di bawah tangan. Akta otentik yang dipalsukan atau palsu, tidak akan mempunyai kekuatan mengikat bilamana dapat dibuktikan keabsahannya. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dapat berupa tanggung jawab secara administrasi, secara perdata dan secara pidana. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat yang melibatkannya perlu diminta pertanggungjawabannya, Oleh karena itu Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris perlu mencantumkan sanksi hukum yang tegas, mengingat sekalipun Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat/ditunjuk pemerintah tidak juga terlepas kemungkinan untuk turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

**Kata kunci** : **Kedudukan Hukum Akta Notaris, Alat Bukti Dalam Proses Peradilan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat.**

---

## Abstract

The purpose of this thesis is to investigate and analyze the position of the notarial deed as evidence in the criminal act of forgery as an effort to create fairness and legal certainty and to determine and analyze accountability notarial deed of Notary against counterfeiting. Notary function only record / write down anything that you want and put forward by the parties facing a notary. Notary does not have an obligation to investigate material things penghadap presented before a notary. Issues to be studied in this research is how the legal position of a notary deed as evidence in the criminal act of forgery in the judicial process ?, and How accountability notarial deed of Notary against counterfeiting in the criminal justice process in Indonesia? .This Method research used in this paper is research legal normative juridical The approach used approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach) which depart from the views and doctrines in the science of law. Based on these results it can be concluded that the legal position of a notary deed as evidence in the criminal act of forgery in the judicial process does not have binding force, because the judge in the search for material truth must be supported at least 2 (two) evidence. Notary accountability to the authentic deed that may be made to administrative responsibility, civil and criminal. Notary involved in the criminal act of forgery that involve need to be

held accountable, therefore Act No. 2 of 2014 on the post of notary need to include legal sanctions, since even if the notary is Acting General appointed / appointed by the government not also separated the possibility to was involved in the criminal act of forgery.

**Keywords:** Legal Status of Deed, Evidence In Process Justice, Crime Counterfeiting Mail.

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Menurut Pasal 164 HIR (Hirziene Indonesisch Reglement) atau Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan jenis-jenis alat bukti yaitu:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bukti tulisan atau surat tidak hanya penting sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata, tetapi juga diperlukan dan/atau memiliki kedudukan penting dalam perkara pidana sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan tersangka

Bilamana dibandingkan antara Pasal 1866 KUHPperdata dengan Pasal 184 KUHAP terdapat perbedaan yang mencolok tentang keutamaan alat bukti yang dipergunakan. Dalam hukum perdata sebagaimana Pasal 1866 KUHPperdata bukti utamanya adalah bukti surat atau bukti tulisan dikarena tujuan daripada pembuktian dalam hukum perdata adalah mencari kebenaran formal yang selalu dibuktikan pada bukti-bukti tulisan. Berbeda dengan tujuan pembuktian dalam hukum pidana sebagaimana digambarkan Pasal 184 KUHAP yang mencari kebenaran materiel yang tidak terletak pada bukti surat, melainkan pada bukti-bukti lain sebagaimana yang telah disebutkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>1</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan secara rinci dan detail tentang pengertian surat dari segi hukum haruslah memuat syarat:

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *dalam teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hal. 36.

- a. Surat haruslah memuat tanda bacaan atau aksara.
- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan..
- c. Ditulis pada bahan tulisan..
- d. Ditandatangani pihak yang membuat.
- e. Foto dan peta bukan tulisan.
- f. Mencantumkan tanggal.<sup>2</sup>

Kedudukan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata sangat diutamakan, berbeda halnya dengan perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian. Namun dalam perkara atau proses pidana berlaku asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu alat bukti saja tidak cukup, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dimana bukti utama kesaksian dapat dilengkapi dengan bentuk tertulis atau surat. Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik maupun menggunakan alat cetak/offset. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan antara akta dan bukan akta, yang kemudian akta masih dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan<sup>3</sup>. Menurut Retnowulan Sutanto dan Oeripkartawinata, hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat yaitu:

1. Akta Otentik.
2. Akta di bawah tangan,
3. Surat bukan akta.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdata agar suatu akta mempunyai stempel otensitas harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.<sup>5</sup>

Akta otentik sendiri menurut pasal 1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Pasal 165 HIR menjelaskan tentang pengertian Akta Otentik adalah:

Surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 559-560.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 58.

<sup>5</sup> Syaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta*, cetakan kesatu, Bandung, Mandar maju, 2011, hal.123.

Subekti menjelaskan tentang Akta sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>6</sup> Unsur terpenting dari sebuah akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan tanda tangan tulisan itu. Pasal 165 HIR menentukan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Pasal 1868 KUHPerdara memberikan pengertian yang berbeda tentang akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya

Akta Notaris sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan Pegawai Umum atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, notaris salah satunya. Akta notaris yang dibuat dihadapan pegawai umum yang biasanya disebut dengan akta para pihak di sini pegawai umum salah satunya notaris bersifat pasif dalam arti menunggu sampai ia diperlukan oleh pihak lain untuk membuat akta. Jadi, notaris tidak dengan sendirinya tanpa dipanggil membuat akta. Akta para pihak juga tidak berarti hanya berisikan keterangan dari para pihak semata-mata saja, melainkan juga berisikan keterangan dari notaris itu sendiri

Secara yuridis akta notaris sebagai akta otentik tidak akan mempunyai kekuatan alat bukti, apabila sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara:

- a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga Akta Otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik.
- b. Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Menurut Adrian Sutendi masalah pokok yang melatarbelakangi terbitnya sertifikat palsu adalah:

*Pertama* kesalahan memahami, mengenal dan menerapkan posisi kasus terbitnya sertifikat palsu. *Kedua*, masalah tersebut diperkuat dengan ketidakpahaman tentang lembaga hak milik atas tanah, atau lembaga peralihan hak atas tanah, mengabaikan dan membiarkan terjadinya salah urus peralihan hak milik atas tanah serta mengabaikan titik taut di dalam lembaga hukum antar tata hukum. *Ketiga*, terjadi tindakan melegalkan dokumen mutasi cacat hukum, pembuatan akta peralihan hak yang tidak dilakukan oleh PPAT. *Keempat*, sistem administrasi pertanahan yang tidak baik, sehingga tidak mampu mencegah lahirnya sertifikat palsu.<sup>7</sup>

Adapun kewenangan notaris sesuai dengan pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris adalah:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

<sup>6</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hal. 25.

<sup>7</sup> *Ibid*,hal.7

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberihkan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terjadinya proses di pengadilan dikarenakan surat atau akta otentik mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu pemalsuan, baik itu membuat surat palsu seolah-olah asli dan/atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang. Ketentuan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP yaitu:

- (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi membuat surat palsu dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschbeit*). Palsu surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 100.

Dalam kasus pemalsuan surat, pemalsuan dapat terhadap isi surat atau asal surat yang tidak benar dan membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif dan dapat juga membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, surat palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009). Namun ketentuan Pasal 263 KUHP tidak menjelaskan tentang perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat, sehingga terjadi kekaburan norma untuk melakukan penegakan hukum kepada notaris terhadap akta otentik yang dipalsukan atau pemalsuan yang dapat menjadi alat bukti.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dapat dijelaskan lebih lagi melalui unsur-unsur sebagai berikut:

1. Akta Otentik

Akta otentik, merupakan akta sah yang di buat oleh dan di hadapan badan atau pejabat tertentu sesuai tugas dan wewenangnya untuk itu, dan memiliki kekuatan hukum atau pembuktian yang mutlak atau sempurna.

2. Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris

Dibuat oleh menerangkan bahwa akta tersebut harus dibuat oleh notaris sesuai dengan kehendak para pihak yang akan melakukan persetujuan

3. Bentuk Dan Tata Cara Yang Ditetapkan Dalam Undang- Undang

Ini.menerangkan bahwa mengenai tata cara dan bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini. Dalam Bab VII pasal 38-55 Undang-undang Jabatan Notaris, telah menjelaskan bagaimana bentuk dan tata cara pembuatan akta oleh notaris.

Alat bukti atau alat pembuktian menurut Sudarsono adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa, keterangan nyata, saksi dan hal yang menjadi tanda.<sup>9</sup> Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>10</sup> Sementara Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>11</sup>

Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pompe tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran

---

<sup>9</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, cetakan keempat, jakarta, Rineka cipta, 2005, hal. 61

<sup>10</sup>Fernandus Raja Saor, *sekilas mengenai pengertian pembuktian hukum acara Perdata*, <http://raja1987.blogspot.com/2010/04/html>, tanggal akses 10 mei 2012.

<sup>11</sup>*Ibid.*

norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang tindak pidana.<sup>12</sup>Tindak pidana yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* oleh Kartanegara disebut juga dengan istilah delik memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselikhandelingen*). Dengan *handeling* tidak saja *endoen* (perbuatan), akan tetapi juga *een nalaten* (mengakibatkan).
- 2) Perbuatan yaitu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>13</sup>

Menurut Hukum Acara Perdata pada akta notaris melekat nilai kekuatan pembuktian yg sempurna dan mengikat. Artinya apabila akta notaris yg diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil serta tidak ada terbukti sebaliknya, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yg sempurna dan mengikat, sehingga kebenaran isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim. Dengan nilai kekuatan pembuktian yg sempurna, akta notaris dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lainnya.

Perbuatan membuat **surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada ,yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Tindak pidana **memalsukan surat** adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya

. Secara etimologi kata palsu berarti tidak asli, tiruan, lancing.<sup>14</sup> Menurut Adami Chazawi pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.<sup>15</sup> Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia konsep kejahatan pemalsuan surat tidak dijelaskan secara lengkap. Pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk mengubah

Menurut Munir Fuady pengertian pembuktian dalam ilmu hukum adalah: Suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Buku Satu*, Jakarta Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 65

<sup>13</sup>P.A.F.Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 511

<sup>14</sup>Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Penerbit Amanah, Surabaya, 1997, hal. 350.

<sup>15</sup>Adami Chazami, *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, cetakan kedua, jakarta, Rajawali Pers, 2002, hal.2.

<sup>16</sup>Munir Fuady, *Tiori hukum Pembuktian (pidana dan perdata)*, Bandung, PT.Citra Adytia, 2006, hal. 1-2.

Menurut M. Yahya Harahap kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan beberapa faktor yaitu:

*Pertama*, faktor sistem adversarial. Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.

*Kedua*, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial tidak boleh melangkah kearah sistem inquisitorial. Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembahasan. Misalnya tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.

*Ketiga*, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli.<sup>17</sup>

## Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif yang mengkaji tentang kedudukan hukum Akta Notaris sebagai alat bukti tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan pidana Indonesia.

### 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (Statuta approach)

yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang Kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan pidana dan pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris

#### b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah tentang kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan pidana, serta pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan akta notaris.

### 3. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber untuk

---

<sup>17</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, hal. 9



memperoleh data sekunder adalah berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi:
  - 1) Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
  - 6) Kode Etik Notaris
  - 7) Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal mengenai bahan hukum primer serta implementasinya misalnya:
  - 1) Buku-buku ilmu hukum
  - 2) Artikel ilmiah hukum,
  - 3) Makalah pertemuan ilmiah,
  - 4) Tesis dan Disertasi.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari kamus.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu merupakan analisa data yang tidak menggunakan angka, melainkan secara deskripsi (memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata).

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Keadaan sebenarnya Akta Notaris sebagai alat bukti sempurna, apabila Akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan formil, materil dan lahiriah. Akta dikatakan sebagai alat bukti sempurna bilamana dalam akta tersebut terdapat perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya yaitu kekuatan formil, materil dan lahiriah. Akta dilihat dari segi hukum pembuktian mempunyai fungsi salah satunya sebagai formalitas kausa, artinya berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan.<sup>18</sup> Semua tindakan hukum yang apabila dilakukan tidak dengan akta, maka tindakan tersebut menurut hukum tidak sah. Bisa jadi perbuatan hukum yang dilakukan dianggap tidak pernah ada yang otomatis juga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat, yaitu:

- a. bila terpenuhi syarat formil dan materil maka:
  - 1) pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain
  - 2) langsung sah sebagai alat bukti

---

<sup>18</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 563.

- 3) pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
- 4) Hakim wajib dan terikat:
  - a) menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna
  - b) harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti.
  - c) hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.
- b. Kualitas kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat memaksa atau menentukan dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Seperti yang dijelaskan, derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperative. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan, maka:
  1. derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan.
  2. Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.

Akta hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sempurna apabila pembuatannya dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pasal 1868 KUHPerdara mengatur Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Dari penjelasan ini, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara:

- a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga Akta Otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik.
- b. Akta yang demikian hanya dapat dikategorikan/disebut sebagai Akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Sekalipun akta/surat/tulisan dalam proses peradilan pidana bukan merupakan alat bukti yang utama, tetapi kedudukannya memiliki peranan penting untuk mengungkap tentang adanya tindak pidana yang dilakukan. Untuk dapat mengungkap telah terjadinya suatu tindak pidana, maka bukti akta/tulisan/surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana Pasal 187 KUHP menyebutkan:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Penyidikan dalam proses peradilan pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (2) KUHP mengartikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maksud dari pada kata serangkaian tindakan penyidik sebagaimana maksud Pasal 7 KUHP tindakan dalam kapasitas kewenangannya yaitu:

- a. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- b. mengadakan penghentian penyidikan
- c. mengadakan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- d. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- e. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- h. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemalsuan akta dapat dilakukan baik secara formil dan materil. Secara formil apabila pihak yang mengeluarkan akta tersebut bukanlah pihak yang berwenang. Pemalsuan materil dapat terjadi apabila isi yang tertera di dalam akta tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang berwenang membuat akta merobahnya atau keterangan palsu yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan atau pihak yang berkepentingan tersebut.

Apabila ditemukan adanya pemalsuan surat baik secara formal maupun materil, maka akta tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna, akibatnya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Akta yang dipalsukan baik itu secara formil atau materil akan menjadi akta dibawah tangan yang kekuatan mengikatnya tergantung dari pembuktian di pengadilan.

Bentuk kepalsuan yang sangat dimungkinkan dalam akta sebagai alat bukti yaitu:

- a. Kepalsuan Intelektual  
Tuduhan kepalsuan intelektual ini mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta. untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala

jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang.<sup>19</sup> Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya yaitu:

- 1) berlawanan dengan yang sebenarnya, atau
- 2) Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Kepalsuan materil

Pada dasarnya hampir sama dengan kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materil, tidak hanya ditujukan terhadap kepalsuan isi, tetapi juga meliputi kebenaran tanda tangan. Seseorang dapat mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta. Jadi kepalsuan materil dapat meliputi:

1. kepalsuan tanda tangan
2. kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan:
  - a). terdapat penghapusan isi
  - b). mengandung penukaran dan terdapat penambahan

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak hanya mempunyai wewenang yang diatur oleh hukum, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang tidak boleh dilanggar. Di dalam hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.<sup>20</sup> Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi diatur dalam pasal 85 UUJN berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dapat dikenai tindakan dan/atau sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN berupa tindakan-tindakan seperti:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian

---

<sup>19</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 582.

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1224.

<sup>21</sup>Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 200.

- dari Protokol Notaris
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
  - f. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
  - g. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
  - h. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
  - i. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
  - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
  - k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
  - l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Tindakan administrasi dikenakan juga bila melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris berupa larangan bagi Notaris adalah:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- h. menjadi notaris pengganti atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dalam Pasal 84 UUJN ada dua jenis sanksi perdata jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap:

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika tidak memenuhi ketentuan karena:
  - 1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
  - 2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan atau
  - 3) cacat dalam bentuknya.
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dan kausa yang terlarang maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.

Wanprestasi itu dapat dilihat atau diwujudkan apabila debitur tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. debitur terlambat memenuhi perikatan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.<sup>22</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, yaitu Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban perdata Notaris dapat juga dikenakan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni:

- a. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugasnya.
- b. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab pidana terhadap seorang Notaris dimintakan karena adanya dugaan bahwa Notaris telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan wewenang dan

---

<sup>22</sup>Meriam Darus Badruljam dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Bandung, P.T. Citra Adytia, 2001, hal. 18

kewajibannya dalam hal membuat dan mengeluarkan akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum. Adapun yurisprudensi-yurisprudensi mengenai Notaris yang dijatuhi putusan perdata dan pidana yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1847K/Pid/2010 jucto putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1673/Pid.B/2008/PN.Mdn jucto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 265/PID/2009/PT.MDN yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada seorang Notaris yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu membuat akta otentik palsu. Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 88/PDT/2011/PT-MDN jucto Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 297/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang menjatuhkan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada Notaris atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan menimbulkan kerugian kepada para pihak. Putusan Mahkamah Agung nomor 1099 K/PID/2010 jucto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 82/PID/2010/PT-MDN jucto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3036/PID.B/2009/PN.Mdn yang menyatakan bahwa Notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm yang menyatakan Notaris Imran Zubir Daoed,SH bin M.Daoed dengan sengaja membuat surat palsu terhadap akta otentik, dimana surat palsu yang dibuatnya dapat menerbitkan suatu hak, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

### **Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti pada tindak pidana pemalsuan surat dalam proses peradilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena Hakim dalam mencari kebenaran materil harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk serta pengakuan tersangka dan ditambah dengan keyakinan dari Hakim.
2. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya apabila ditemui adanya suatu tindak pidana pemalsuan surat maka Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban berupa:
  - a. Tanggung jawab secara Administrasi
  - b. Tanggung jawab secara perdata
  - c. Tanggungjawab secara pidana apabila dengan sengaja membuat surat palsu terhadap akta otentik..

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-buku:**

Abdul kadir Muhammad,2014,*Etika Profesi Hukum*.,Bandung,Citra Adytia.

- Adimi Chazawi,2002,*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,Jakarta,Rajawali Pers.
- Adrian Sutendi,2006,,*Kekuatan Hukum berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*,Jakarta,BP.Cipta Jaya,
- Andi Hamzah,1993,*Sitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*,
- Barda Nawawi Arief,2010, ,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Jakarta,Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional,2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,Jakarta,Gramedia.
- G.H.S.Lumban Tobing,1983,*Peraturan Jabatan Notaris*,Jakarta,Erlangga.
- Habib Adjie,2014,*Hukum Notaris Indonesia*,Bandung,Refika Utama
- H.Abdul Manan,2012,*Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta,Kencana.
- Irubini&Chaidir Ali,1974,*Pengantar Hukum Acara Perdata*,Bandung,Alumni.
- Meriam Darus Badruljam,dkk, 2001,*Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti usia 70 tahun*,Bandung,Citra Adytia.
- Merjono Reksodiputro,2007, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*,Jakarta,Universitas Indonesia
- Munir Fuady,2005,*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontempore)*,Bandung,Citra Adytia
- M.Yahya Harahap,2005,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*,Jakarta,Sinar grafika.
- M,Yahya Harahap,2006,*Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali*,Jakarta,Sinar grafika.
- P.A.F.Lamintang,1997,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung,Citra Adytia.
- Retnowulan Sutantio @Iskandar Oeripkartawinata.1983,*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*,Bandung,Alumni. Jakarta,Pradnya Paramita.
- Satochid Kartanegara,tanpa tahun,*Hukum Pidana Kumpulan kuliah buku satu*,Jakarta,Balai Lektor Mahasiswa.
- Sudikno Mertokusumo dalam teguh samudra,2004,*Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*,Bandung,Alumni.
- Syaifurrahman @Habib Adjie,2011,*Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan akta*,Bandung,Mandar Maju.
- Teguh Samudra,2004,*Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*,Bandung,Alumni.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



*Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*